



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sismawati als Sisma Binti Sain
2. Tempat lahir : Possitanah
3. Umur/Tanggal lahir : 18/1 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balleangin Desa Possitanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sismawati als Sisma Binti Sain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zainuddin Batoi, SH dan Hendra Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba di bawah register No. 23/Draf.Srt.Kuasa/2020/PN.Blk pada tanggal 15 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SISMAWATI ALS SISMA BINTI SAIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk



“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, *menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya*”, sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 305 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut umum;

2. Menyatakan **Terdakwa SISMAWATI ALS SISMA BINTI SAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya**”, sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 308 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SISMAWATI ALS SISMA BINTI SAIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SISMAWATI ALS SISMA BINTI SAIN pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jembatan Dusun Raowa Desa Pantama, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya”** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 01.00 wita terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah nenek terdakwa yang beralamat di Dsn Balleanging Desa Possitanah kec. Kajang seorang diri setelah bayi laki-laki tersebut lahir terdakwa memanggil saksi Sudarmi dengan cara berteriak “tanta, tanta dimanaki” sehingga saksi Sudarmi terbangun dan langsung berjalan kearah belakang dan saksi Sudarmi melihat terdakwa dalam keadaan telah melahirkan dengan posisi bayi tergeletak bersama ari-arinya di depan terdakwa kemudian saksi Sudarmi langsung membangunkan saksi syamsuddin sambil berkata “bangun sismawati melahirkan” setelah itu saksi Sudarmi kembali ke belakang mengambil baki lalu meletakkan bayi tersebut di dalam baki lalu menyelimuti bayi tersebut dengan sarung setelah itu saksi Sudarmi kembali bertanya kepada saksi syamsuddin “jadi bagaimanami ini anak ?” lalu saksi syamsuddin menjawab “tidak kutaumaki” kemudian saksi Sudarmi berkata jika anak bayi tersebut disimpan saja di jembatan, kemudian tunggu sampai ada orang yang melihat sebagai saksi lalu saksi Sudarmi akan berpura-pura telah menemukan bayi tersebut di jembatan Raowa” lalu terdakwa berkata “dari kitaji” lalu saksi Sudarmi berkata kembali “bukanji mau dibuang ini anak, mauji kuambil kembali cuma dicarikan saksi dulu untuk melindungi kamu supaya tidak ketahuan telah melahirkan seorang bayi”;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari yang sama saksi Sudarmi dan saksi syamsuddin pergi membawa bayi terdakwa ke jembatan dimana bayi tersebut hanya dibungkus dengan kantong plastik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam setelah saksi Sudarmi bersama saksi syamsuddin berada di jembatan raowa saksi syamsuddin berdiri di dekat motor sambil mengawasi situasi sedangkan saksi Sudarmi turun dari motor lalu menyebrang kearah jembatan raowa lalu meletakkan kantong plastik yang berisi bayi tersebut di tanah pinggir jembatan lalu saksi Sudarmi menyebrang jalan menjauhi jembatan tersebut tidak lama berselang saksi Sudarmi melihat ada cahaya lampu mobil sehingga saksi Sudarmi menahan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti kemudian saksi Sudarmi kembali menahan sebuah sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh saksi abd. Hakim yang berboncengan dengan saksi aida dan berkata "singgahki, singgaki ada bayi" sambil menunjuk kearah kantong plastik tersebut sehingga saksi abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi aida turun dari sepeda lalu berjalan mendekati kantong plastik tersebut dan melihat ada bayi beserta ari-arinya di dalam kantong plastik tersebut kemudian saksi aida mengangkat kantong plastik tersebut lalu membuka jilbab untuk menyelimuti bayi tersebut kemudian saksi aida bersama saksi abd. Hakim pergi membawa bayi tersebut ke puskesmas kajang dan para saksi mengikutinya dari belakang;

- Bahwa setelah tiba di puskesmas kajang bayi tersebut langsung mendapatkan perawatan medis setelah itu para saksi pulang kerumah sedangkan saksi aida tetap berada di puskesmas kajang;

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SISMAWATI ALS SISMA BINTI SAIN pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jembatan Dusun Raowa Desa Pantama, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri**



daripadanya”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 01.00 wita terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah nenek terdakwa yang beralamat di Dsn Balleanging Desa Possitanah kec. Kajang seorang diri setelah bayi laki-laki tersebut lahir terdakwa memanggil saksi Sudarmi dengan cara berteriak “tanta, tanta dimanaki” sehingga saksi Sudarmi terbangun dan langsung berjalan kearah belakang dan saksi Sudarmi melihat terdakwa dalam keadaan telah melahirkan dengan posisi bayi tergeletak bersama ari-arinya di depan terdakwa kemudian saksi Sudarmi langsung membangunkan saksi syamsuddin sambil berkata “bangun sismawati melahirkan” setelah itu saksi Sudarmi kembali ke belakang mengambil baki lalu meletakkan bayi tersebut di dalam baki lalu menyelimuti bayi tersebut dengan sarung setelah itu saksi Sudarmi kembali bertanya kepada saksi syamsuddin “jadi bagaimanami ini anak ?” lalu saksi syamsuddin menjawab “tidak kutaumaki” kemudian saksi Sudarmi berkata jika anak bayi tersebut disimpan saja dijembatan, kemudian tunggu sampai ada orang yang melihat sebagai saksi lalu saksi Sudarmi akan berpura-pura telah menemukan bayi tersebut di jembatan Raowa” lalu terdakwa berkata “dari kitaji” lalu saksi Sudarmi berkata kembali “bukanji mau dibuang ini anak, mauji kuambil kembali cuma dicarikan saksi dulu untuk melindungi kamu supaya tidak ketahuan telah melahirkan seorang bayi”;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari yang sama saksi Sudarmi dan saksi syamsuddin pergi membawa bayi terdakwa ke jembatan dimana bayi tersebut hanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah saksi Sudarmi bersama saksi syamsuddin berada di jembatan raowa saksi syamsuddin berdiri di dekat motor sambil mengawasi situasi sedangkan saksi Sudarmi turun dari motor lalu menyebrang kearah jembatan raowa lalu meletakkan kantong plastik yang berisi bayi tersebut di tanah pinggir jembatan lalu saksi Sudarmi menyebrang jalan menjauhi jembatan tersebut tidak lama berselang saksi Sudarmi melihat ada cahaya lampu mobil sehingga saksi Sudarmi menahan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti kemudian saksi Sudarmi kembali menahan sebuah sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh saksi abd. Hakim yang berboncengan dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Btk



saksi aida dan berkata "singgahki, singgaki ada bayi" sambil menunjuk kearah kantong plastik tersebut sehingga saksi abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi aida turun dari sepeda lalu berjalan mendekati kantong plastik tersebut dan melihat ada bayi beserta ari-arinya di dalam kantong plastik tersebut kemudian saksi aida mengangkat kantong plastik tersebut lalu membuka jilbab untuk menyelimuti bayi tersebut kemudian saksi aida bersama saksi abd. Hakim pergi membawa bayi tersebut ke puskesmas kajang dan para saksi mengikutinya dari belakang;

- Bahwa setelah tiba di puskesmas kajang bayi tersebut langsung mendapatkan perawatan medis setelah itu parasaksi pulang kerumah sedangkan saksi aida tetap berada di puskesmas kajang;

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 308 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIDA ALS DADDI BINTI CAPPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menemukan bayi pada hari selasa tanggal 22 Januari 2020sekira jam 04.00 wita bertempat di Jembatan Raowa Ds. Pantama Kcamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Abd. Hakim akan pergi menjual di pasar Kassi Kajang, setelah melewati Jembatan Raowa saksi melihat saksi Sudarmi berdiri dipinggir jalan sedang menghadang mobil yang berada di depan saksi namun mobil tersebut tidak singgah lalu saksi Sudarmi menyuruh saksi untuk singgah dengan berkata " singgahki Dg Sitaba ada anak bayi disana" kemudian saksi Sudarmi menunjuk kearah kantong plastik hitam yang terletak di pinggi jembatan Raowa, mendengar hal tersebut saksi langsung turun dari motor lalu berjalan mendekati kantong plastik yang ditunjuk oleh saksi Sudarmi dan melihat kantong plastik tersebut bergerak-gerak lalu saksi memegang dan melihat isi kantong plastik tersebut dan saksi melihat anak bayi sedang menghisap jarinya dan ari-arinya belum terputus dengan pusarnya lalu saksi mengangkat dan menggendong bayi tersebut sambil berkata " ini anak bayi masih hidup, baru mungkin dilahirkan" setelah itu saksi Sudarmi membuka jilbabnya untuk menyelimuti bayi tersebut kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Abd. Hakim membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat diikuti oleh saksi Sudarmi yang berboncengan dengan saksi Syamsuddin setelah tiba di puskesmas bayi tersebut mendapat perawatan kemudian setelah beberapa jam bayi tersebut di rujuk ke rumah sakit;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa ibu dari bayi tersebut namun pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita saksi mendengar dari saksi Abd. Hakim jika yang membawa bayi tersebut ke jembatan adalah saksi Sudarmi dan saksi syamsuddin;

- Bahwa ibu kandung dari bayi tersebut adalah terdakwa dimana saksi mengetahui hal tersebut ketika berada di Polres bulukumba;

- Bahwa ketika saksi menemukan bayi saksi tidak melihat terdakwa di sekitar jembatan dan hanya ada saksi Sudarmi dan saksi syamsuddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2.

Saksi **ABD HAKIM ALS SITABA BIN MASSA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menemukan bayi pada hari selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jembatan Raowa Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa yang menemukan bayi tersebut pertama kali adalah saksi Aida dimana saat itu saksi bersama saksi aida sedang lewat di jembatan raowa lalu melihat saksi Sudarmi sedang menelfon sambil berkata "kesiniki pak dusun ada anak bayi ditemukan dalam kantong plastik" dan saat itu saksi memberhentikan sepeda motor kemudian saksi Aida langsung memungut bayi dalam kantong plastik tersebut di tanah dan saat itu saksi melihat ada Saksi syamsuddin di sekitaran jembatan;

- Bahwa jarak antara Saksi Sudarmi dengan posisi bayi tersebut sekitar 5 (lima) meter sedangkan jarak Saksi Syamsuddin dengan bayi tersebut sekitar 10 meter;

- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung bayi tersebut adalah terdakwa yang hamil diluar nikah berdasarkan informasi dari orang-orang;

- Bahwa mengetahui jika yang membuang bayi tersebut adalah saksi Sudarmi dan saksi syamsuddin dan hanya saksi Sudarmi dan saksi syamsuddin yang saksi lihat pada saat menemukan bayi tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3.

Saksi **SYAMSUDDIN ALS PACI GONDRONG BIN JUMADI**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuang bayi bersama Saksi Sudarmi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.00 wita bertempat di jembatan raowa Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melahirkan bayi setelah saksi dibangunkan oleh saksi Sudarmi kemudian saksi melihat terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki kemudian saksi keluar duduk di ruang tamu sedangkan terdakwa masih berada di dapur bersama saksi Sudarmi setelah itu saksi Sudarmi menghampiri saksi dan berkata "mau diapami itu anak-anak?" lalu saksi menjawab "tidak tau mi" lalu saksi Sudarmi kembali ke dapur berselang beberapa menit saksi Sudarmi kembali datang dan berkata "bagaimana kalau dibawa saja anak bayi itu ke jembatan, daripada malu-maluki" lalu saksi Sudarmi kembali ke dapur berselang beberapa menit kemudian saksi Sudarmi datang membawa kantong plastik berwarna hitam yang berisi bayi dan berkata "ayomi kita ke jembatan" lalu saksi turun dari rumah mengambil sepeda motor lalu saksi berboncengan dengan saksi Sudarmi menuju Jembatan Raowa setelah tiba di Jembatan Raowa saksi memarkir sepeda motor dan saksi Sudarmi turun dari motor lalu menyebrang mendekati jembatan kemudian meletakkan kantong plastik tersebut di tanah setelah itu saksi Sudarmi kembali menyebrang meninggalkan bayi tersebut sedangkan saksi hanya berdiri disamping sepeda motor mengawasi situasi tidak lama berselang saksi melihat ada cahaya lampu mobil sehingga saksi Sudarmi berusaha menahan mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti kemudian di belakang mobil tersebut menyusul sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abd. Hakim dan saksi Aida lalu saksi Sudarmi kembali berusaha memberhentikan kendaraan tersebut sambil berkata "tolong-tolong seperti anak bayi menangis" sambil menunjuk kearah kantong plastik hitam tersebut sehingga saksi Abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Aida turun dan mendekati kantong plastik tersebut kemudian saksi Aida melihat isi kantong plastik tersebut dan langsung berteriak "orang" kemudian saksi melihat saksi Aida membuka jilbabnya untuk menyelimuti bayi tersebut lalu menggendongnya sambil menaiki motor bersama saksi Abd. Hakim untuk membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat;

- Bahwa setelah tiba di puskesmas bayi tersebut langsung mendapatkan perawatan kemudian saksi dan saksi Sudarmi pulang ke rumah sedangkan saksi Aida tetap berada di puskesmas;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetujui ide dari saksi Sudarmi karena tujuannya untuk melindungi terdakwa agar masyarakat tidak mengetahui jika terdakwa telah hamil diluar nikah dan telah melahirkan bayi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

4. Saksi SUDARMI ALS ASSE BINTI LOMPENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membuang bayi bersama Saksi Syamsuddin Als. Paci

Gondrong bin Jumadi pada hari selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.20 wita bertempat di jembatan raowa Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa ibu kandung dari bayi tersebut adalah terdakwa dimana terdakwa melahirkan bayi di rumah neneknya yang beralamat di Dusun Balleanging, Desa Possitanah Kec. Kajang pada hari selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 01.00 wita;

- Bahwa yang telah menghamili terdakwa adalah saksi karena sekitar bulan april 2019 saksi sudah sering berhubungan badan dengan terdakwa;

- Bahwa yang melahirkan bayi laki-laki tersebut adalah terdakwa bertempat di rumah saksi di dusun balleanging desa possitanah kec. Kajang pada hari selasa tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika terdakwa melahirkan karena saksi pada saat itu telah tidur dan saksi mengetahui jika terdakwa melahirkan setelah terdakwa memanggil saksi dengan berkata "tanta..tanta dimanaki" sehingga saksi terbangun dan langsung berjalan kearah belakang dan saksi melihat terdakwa dalam keadaan telah melahirkan dengan bayi tergeletak bersama ari-arilya di depan terdakwa kemudian saksi langsung membangunkan saksi Syamsuddin sambil berkata "bangun sismawati melahirkan" kemudian terdakwa menyuruh saksi mengambil baki untuk tempat bayi tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi menghampiri saksi Syamsuddin dan berkata "mau diapami itu anak-anak?" lalu saksi Syamsuddin menjawab "tidak tau mi" lalu saksi kembali ke dapur berselang beberapa menit saksi kembali datang dan berkata "bagaimana kalau dibawa saja anak bayi itu ke jembatan, daripada malu-maluki" lalu saksi kembali ke dapur berselang beberapa menit kemudian saksi datang membawa kantong plastik berwarna hitam yang berisi bayi dan berkata "ayomi kita kejembatan" lalu saksi Syamsuddin turun dari rumah mengambil sepeda motor lalu saksi berboncengan dengan saksi Syamsuddin menuju Jembatan Raowa setelah tiba di jembatan raowa saksi Syamsuddin memarkir sepeda

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan saksi turun dari motor lalu menyebrang mendekati jembatan kemudian meletakkan kantong plastik tersebut di tanah setelah itu saksi kembali menyebrang meninggalkan bayi tersebut sedangkan saksi Syamsuddin hanya berdiri disamping sepeda motor mengawasi situasi tidak lama berselang saksi Syamsuddin melihat ada cahaya lampu mobil sehingga saksi berusaha menahan mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti kemudian di belakang mobil tersebut menyusul sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abd. Hakim dan saksi Aida lalu saksi kembali berusaha memberhentikan kendaraan tersebut sambil berkata "tolong-tolong seperti anak bayi menangis" sambil menunjuk ke arah kantong plastik hitam tersebut sehingga saksi Abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Aida turun dan mendekati kantong plastik tersebut kemudian saksi Aida melihat isi kantong plastik tersebut dan langsung berteriak "orang" kemudian saksi Aida membuka jilbabnya untuk menyelimuti bayi tersebut lalu menggendongnya sambil menaiki motor bersama saksi Abd. Hakim membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat dan para saksi mengikutinya dari belakang;

- Bahwa yang telah menghamili terdakwa adalah saksi Syamsuddin;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk meletakkan atau membawa bayi tersebut ke Jembatan Raowa desa Pantama kecamatan Kajang adalah saksi;
 - Bahwa terdakwa menyetujui ide saksi untuk meletakkan atau membawa bayi tersebut ke Jembatan Raowa karena bertujuan untuk menutupi aib dari terdakwa;
 - Bahwa Saksi membungkus bayi tersebut hanya menggunakan kantong plastik karena apabila dibungkus dengan sarung dan handuk saksi takut diketahui oleh orang lain kemudian saksi mengajak saksi syamsuddin untuk ditemani ke jembatan raowa untuk menyimpan anak tersebut agar ada saksi yang melihat jika saksi telah menemukan bayi di jembatan raowa tersebut dengan begitu aib terdakwa dan keluarga akan tertutupi;
 - Bahwa setelah tiba di puskesmas bayi tersebut langsung mendapatkan perawatan setelah itu saksi dan saksi syamsuddin pulang kerumah sedangkan saksi aida tetap berada di puskesmas kajang;
 - Bahwa bayi sismawati tersebut sekarang dirawat oleh IRA yang merupakan tante dari terdakwa yang beralamat di dusun balleanging desa possitanah kec. Kajang;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melahirkan bayi laki-laki seorang diri di rumah nenek terdakwa yang beralamat di Dsn Balleanging Desa Possitanah kec. Kajang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 01.00 wita;
- Bahwa setelah bayi tersebut lahir terdakwa memanggil saksi Sudarmi dengan cara berteriak lalu saksi Sudarmi menghampiri terdakwa di dapur dan saksi Sudarmi langsung menangis melihat terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki sambil berkata "siapami yang kasih hamil kamu itu?" namun terdakwa hanya diam saja setelah itu saksi sudarmi mengambil baki lalu meletakkan bayi tersebut kemudian menyelimuti bayi tersebut dengan sarung setelah itu saksi sudarmi kembali menanyakan siapa yang menghamili terdakwa namun terdakwa tetap tidak menjawab lalu saksi sudarmi memanggil saksi Syamsuddin lalu saksi sudarmi bertanya "jadi bagaimanami ini anak ?" lalu terdakwa menjawab "tidak kutaumaki" kemudian saksi Sudarmi mempunyai ide jika anak itu disimpan saja di jembatan, baru cari saksi lalu saksi sudarmi akan berpura-pura telah menemukan bayi di jembatan tersebut" lalu terdakwa berkata "dari kitaji" lalu saksi sudarmi berkata kembali "bukanji mau dibuang ini anak, mauji kuambil kembali Cuma dicarikan saksi dulu untuk melindungi kamu supaya tidak ketahuan telah melahirkan seorang bayi";
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 04.00 wita bertempat di jembatan raa Ds. Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba saksi Sudarmi dan saksi Syamsuddin pergi membawa bayi terdakwa ke jembatan dimana bayi tersebut hanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa terdakwa menyetujui tindakan dari saksi Sudarmi untuk meletakkan bayi terdakwa di jembatan dan saksi Sudarmi kemudian berpura-pura menemukan bayi tersebut karena terdakwa merasa takut dan malu telah melahirkan seorang anak diluar nikah dan karena tujuan saksi Sudarmi hanya untuk melindungi terdakwa supaya orang disekitar tidak mengatai terdakwa telah melahirkan anak diluar nikah;
- Bahwa saksi Sudarmi dan saksi Syamsuddin yang merupakan tante dan paman dari terdakwa dan terdakwa, saksi Sudarmi dan saksi Syamsuddin tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa yang telah menghamili terdakwa adalah saksi syamsuddin;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi sudarmi bersama dengan saksi syamsuddin setelah tiba di jembatan kemudian meletakkan bayi yang terbungkus kantong plastik di pinggir jembatan lalu saksi Sudarmi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik



menghadang sebuah mobil yang melintas namun mobil tersebut tidak berhenti kemudian saksi Sudarmi kembali menahan sebuah motor yang dikendarai oleh saksi Abd. Hakim dan seorang perempuan lalu melihat bahwa saksi Sudarmi telah menemukan bayi sehingga saksi Abd. Hakim mengajak saksi Sudarmi dan saksi Syamsuddin untuk membawa bayi tersebut ke puskesmas;

- Bahwa anak terdakwa tersebut sekarang ini dirawat oleh tante terdakwa yang bernama IRA yang beralamat di ds. Balleanging Ds Possitanah kec. Kajang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi ABD.KARIM, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah kejadian pembuangan bayi di Jembatan Raowa kemudian saksi Sudarmi pada siang harinya mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa ibu dari anak yang di temukan di Jembatan Raowa adalah Sismawati dan saksi beserta saksi Syamsuddin yang membawa bayi tersebut ke Jembatan Raowa;
- Bahwa saksi Syamsuddin beritikad baik untuk menikahi terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Medis (Pro Justitia) Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/35/RSUD-BLK/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H. Rizal Ridwan Dappi,Sp.OG.M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Tinggi fundus rahim tidak teraba
- Nyeri tekan erut tidak ada
- Payudara nampak pengeluaran ASI pada kedua payudara
- Robekan pada dinding vagina bagian luar tidak ada

Pemeriksaan Colok dubur :

- Pelepasan lendir dan darah tidak ada
- Selaput darah tidak utuh lagi

Kesimpulan : Sesuai dengan tanda fisik pasca persalinan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 01.00 wita terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah nenek terdakwa yang beralamat di Dsn Balleanging Desa Possitanah kec. Kajang seorang diri;



- Bahwa setelah bayi laki-laki tersebut lahir terdakwa memanggil saksi Sudarmi dengan cara berteriak “tanta, tanta dimanaki” sehingga saksi Sudarmi terbangun dan langsung berjalan ke arah belakang dan saksi Sudarmi melihat terdakwa dalam keadaan telah melahirkan dengan posisi bayi tergeletak bersama ari-arinya di depan terdakwa kemudian saksi Sudarmi langsung membangunkan saksi Syamsuddin sambil berkata “bangun Sismawati melahirkan” setelah itu saksi Sudarmi kembali ke belakang mengambil baki lalu meletakkan bayi tersebut di dalam baki lalu menyelimuti bayi tersebut dengan sarung setelah itu saksi Sudarmi kembali bertanya kepada saksi Syamsuddin “jadi bagaimanami ini anak ?” lalu saksi Syamsuddin menjawab “tidak kutaumaki” kemudian saksi Sudarmi berkata jika anak bayi tersebut disimpan saja dijembatan, kemudian tunggu sampai ada orang yang melihat sebagai saksi lalu saksi Sudarmi akan berpura-pura telah menemukan bayi tersebut di jembatan Raowa” lalu terdakwa berkata “dari kitaji” lalu saksi Sudarmi berkata kembali “bukanji mau dibuang ini anak, mauji kuambil kembali cuma dicarikan saksi dulu untuk melindungi kamu supaya tidak ketahuan telah melahirkan seorang bayi”;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari yang sama saksi Sudarmi dan saksi Syamsuddin pergi membawa bayi terdakwa ke jembatan dimana bayi tersebut hanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah saksi Sudarmi bersama saksi Syamsuddin berada di jembatan raowa saksi Syamsuddin berdiri di dekat motor sambil mengawasi situasi sedangkan saksi Sudarmi turun dari motor lalu menyebrang kearah jembatan Raowa lalu meletakkan kantong plastik yang berisi bayi tersebut di tanah pinggir jembatan lalu saksi Sudarmi menyebrang jalan menjauhi jembatan tersebut tidak lama berselang saksi Sudarmi melihat ada cahaya lampu mobil sehingga saksi Sudarmi menahan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti kemudian saksi Sudarmi kembali menahan sebuah sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh saksi Abd. Hakim yang berboncengan dengan saksi aida dan berkata “singgahki, singgaki ada bayi” sambil menunjuk kearah kantong plastik tersebut sehingga saksi Abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Aida turun dari sepeda lalu berjalan mendekati kantong plastik tersebut dan melihat ada bayi beserta ari-arinya di dalam kantong plastik tersebut kemudian saksi Aida mengangkat kantong plastik tersebut lalu membuka jilbab untuk menyelimuti bayi tersebut kemudian saksi Aida bersama saksi Abd. Hakim pergi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik



membawa bayi tersebut ke puskesmas Kajang dan saksi Sudarmi dan Saksi Syamsuddin mengikutinya dari belakang;

- Bahwa terdakwa menyetujui tindakan dari saksi sudarmi untuk meletakkan bayi terdakwa di jembatan dan saksi sudarmi kemudian berpura-pura menemukan bayi tersebut karena terdakwa merasa takut dan malu telah melahirkan seorang anak diluar nikah dan karena tujuan saksi sudarmi hanya untuk melindungi terdakwa supaya orang disekitar tidak mengatai terdakwa telah melahirkan anak diluar nikah;

- Bahwa benar:

- Surat Keterangan Medis (Pro Justitia) Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/35/RSD-BLK/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H. Rizal Ridwan Dappi,Sp.OG.M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Tinggi fundus rahim tidak teraba
- Nyeri tekan erut tidak ada
- Payudara nampak pengeluaran ASI pada kedua payudara
- Robekan pada dinding vagina bagian luar tidak ada

Pemeriksaan Colok dubur :

- Pelepasan lendir dan darah tidak ada
- Selaput darah tidak utuh lagi

Kesimpulan : Sesuai dengan tanda fisik pasca persalinan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

- Pasal 305 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

- Pasal 308 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 305 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"



2. Unsur "Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya";

3. Unsur Pelaku tindak pidana; adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa "barangsiapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **Sismawati alias Sisma Binti Sain** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya";**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi dan tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun di suatu tempat sehingga ditemu orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya maksudnya ialah untuk melepas tanggung jawab atas anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 01.00 wita terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah nenek terdakwa yang beralamat di Dsn Balleanging Desa Possitanah kec. Kajang seorang diri ;

Menimbang, bahwa setelah bayi laki-laki tersebut lahir terdakwa memanggil saksi Sudarmi dengan cara berteriak "tanta, tanta dimanaki" sehingga saksi Sudarmi terbangun dan langsung berjalan ke arah belakang dan saksi Sudarmi melihat terdakwa dalam keadaan telah melahirkan dengan posisi bayi tergeletak bersama ari-arinya di depan terdakwa kemudian saksi Sudarmi langsung membangunkan saksi Syamsuddin sambil berkata "bangun Sismawati melahirkan" setelah itu saksi Sudarmi kembali ke belakang mengambil baki lalu meletakkan bayi tersebut di dalam baki lalu menyelimuti bayi tersebut dengan sarung;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Sudarmi mempunyai ide jika anak bayi tersebut disimpan saja di jembatan, kemudian tunggu sampai ada orang yang melihat sebagai saksi lalu saksi Sudarmi akan berpura-pura telah menemukan bayi tersebut di jembatan Raowa" lalu terdakwa berkata "dari kitaji" lalu saksi Sudarmi berkata kembali "bukanji mau dibuang ini anak, mauji kuambil kembali cuma dicarikan saksi dulu untuk melindungi kamu supaya tidak ketahuan telah melahirkan seorang bayi";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 03.00 wita pada hari yang sama saksi Sudarmi dan saksi Syamsuddin pergi membawa bayi terdakwa ke jembatan dimana bayi tersebut hanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah saksi Sudarmi bersama saksi Syamsuddin berada di jembatan raowa saksi Syamsuddin berdiri di dekat motor sambil mengawasi situasi sedangkan saksi Sudarmi turun dari motor lalu menyebrang kearah jembatan Raowa lalu meletakkan kantong plastik yang berisi bayi tersebut di tanah pinggir jembatan lalu saksi Sudarmi menyebrang jalan menjauhi jembatan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik



tersebut tidak lama berselang saksi Sudarmi melihat ada cahaya lampu mobil sehingga saksi Sudarmi menahan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti kemudian saksi Sudarmi kembali menahan sebuah sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh saksi Abd. Hakim yang berboncengan dengan saksi aida dan berkata "singgahki, singgaki ada bayi" sambil menunjuk kearah kantong plastik tersebut sehingga saksi Abd. Hakim memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Aida turun dari sepeda lalu berjalan mendekati kantong plastik tersebut dan melihat ada bayi beserta ari-arinya di dalam kantong plastik tersebut kemudian saksi Aida mengangkat kantong plastik tersebut lalu membuka jilbab untuk menyelimuti bayi tersebut kemudian saksi Aida bersama saksi Abd. Hakim pergi membawa bayi tersebut ke puskesmas Kajang dan saksi Sudarmi dan Saksi Syamsuddin mengikutinya dari belakang;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetujui tindakan dari saksi Sudarmi untuk meletakkan bayi terdakwa di jembatan dan saksi Sudarmi kemudian berpura-pura menemukan bayi tersebut karena terdakwa merasa takut dan malu telah melahirkan seorang anak diluar nikah dan karena tujuan saksi sudarmi hanya untuk melindungi terdakwa supaya orang disekitar tidak mengatai terdakwa telah melahirkan anak diluar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis (Pro Justitia) Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor : 440/35/RSUD-BLK/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H. Rizal Ridwan Dappi,Sp.OG.M.Kes, Terdakwa telah diperiksa dengan hasil Kesimpulan : Sesuai dengan tanda fisik pasca persalinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai fakta di atas Terdakwa adalah Ibu dari seorang bayi laki-laki yang pura-pura dibuang sebagaimana ide Saksi Sudarmi kemudian oleh Saksi Sudarmi dan Saksi Syamsuddin bayi tersebut ditaruh di Jembatan Raowa dan Terdakwa menyetujui ide tersebut karena terdakwa merasa takut dan malu telah melahirkan seorang anak diluar nikah dan karena tujuan saksi sudarmi hanya untuk melindungi terdakwa supaya orang disekitar tidak mengatakan terdakwa telah melahirkan anak diluar nikah sehingga tujuan dari membuang bayi tersebut bukan untuk melepaskan diri daripadanya;

Dengan demikian unsur melepaskan diri dari tanggungjawab pemeliharaan bayi tersebut tidak terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya"
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan terpenuhi maka Majelis Hakim secara Mutatis Mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan dalam unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Subsidair;
Dengan Demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1. **"seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi dan tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa kandungan unsur ini telah dipertimbangkan dalam Unsur kedua pada Dakwaan Primair yang tidak terpenuhi karena dalam unsur tersebut tidak terpenuhi kriteria "**seorang ibu**" akan tetapi apabila unsur ini dipergunakan dalam dakwaan Subsidair akan terpenuhi sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Subsidair karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah Ibu dari seorang bayi laki-laki yang pura-pura dibuang sebagaimana ide Saksi Sudarmi kemudian oleh Saksi Sudarmi dan Saksi Syamsuddin bayi tersebut ditaruh di



Jembatan Raowa dan Terdakwa menyetujui ide tersebut karena terdakwa merasa takut dan malu telah melahirkan seorang anak diluar nikah dan karena tujuan saksi Sudarmi hanya untuk melindungi terdakwa supaya orang disekitar tidak mengatakan terdakwa telah melahirkan anak diluar nikah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam dakwaan subsidair unsur kedua Tindakan Membuang bayi secara pura-pura di Jembatan Raowa yang dilakukan oleh Saksi Sudarmi dan Saksi Syamsuddin sebagaimana ide Saksi Sudarmi kemudian Terdakwa menyetujui ide tersebut karena terdakwa merasa takut dan malu telah melahirkan seorang anak diluar nikah dan karena tujuan saksi Sudarmi hanya untuk melindungi terdakwa supaya orang disekitar tidak mengatakan terdakwa telah melahirkan anak diluar nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Bersama Saksi Sudarmi dan Saksi Syamsuddin telah Bersama-sama melakukan perbuatan yang mewujudkan unsur pura-pura membuang bayi karena Terdakwa sebagai seorang Ibu takut dan malu melahirkan anak di luar nikah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 308 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 305 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 308 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sismawati Alias Sisma Binti Bangun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sismawati Alias Sisma Binti Bangun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan, seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD BASIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kartina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD BASIR, SH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

